



KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG



KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANTINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019;
 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
 6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyaratan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN
 Dan
 KEPALA DESA MANTINGAN
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANTINGAN Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.375.428.500,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	250.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.625.428.500,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.280.428.500,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	255.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.535.428.500,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	90.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.888.157,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	20.888.157,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	100.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	79.111.843,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	10.888.157,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANTINGAN.

Ditetapkan di : MANTINGAN

Pada tanggal : 10 September 2019



Kepala Desa,

Diundangkan di : MANTINGAN

Pada tanggal : 10 September 2019

Sekretaris Desa



ROHMAT,S.Pd

LEMBARAN DESA MANTINGAN NOMOR 5 TAHUN 2019